

# PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DALAM KERANGKA IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) DI INDONESIA

Alifa Salsabila, Prasetyo Hadi Purwandoko  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
E-mail: alifafauziar@gmail.com, omprasetyohp@gmail.com

## Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan dan mengkaji penanganan pengungsi internasional dalam kerangka implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. Penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual akan prinsip hukum internasional dan hukum hak asasi manusia, serta pendekatan perundang-undangan akan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Indonesia sebagai negara transit tidak meratifikasi Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa walau belum dilakukan secara maksimal, *humanitarian response* politik luar negeri Indonesia terhadap pengungsi internasional menjadi bentuk keterikatan Indonesia terhadap moral hak asasi manusia dan prinsip hukum internasional. *Humanitarian response* ini menjadi justifikasi penanganan pengungsi internasional dalam kerangka implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.

**Kata Kunci:** pengungsi, hak asasi manusia, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), politik luar negeri.

## Abstract

*This paper describes and examines the handling of international refugees within the framework of implementing Sustainable Development Goals (TPB) in Indonesia. The research in this paper is a normative research using a conceptual approach to the principles of international law and human rights law, as well as the statute approach to the Republic of Indonesia Presidential Regulation No. 125 of 2016 concerning Refugee Handling from Abroad and Presidential Regulation No. 59 of 2017 concerning Implementation Achievement of Sustainable Development Goals (TPB). Indonesia as a transit country does not ratify the 1951 Convention on the Status of Refugees and the 1967 Protocol on Refugee Status. The results of the study show that even though it has not been done optimally, humanitarian response to Indonesian foreign policy towards international refugees is a form of Indonesia's attachment to the moral of human rights and the principles of international law. Thus, this humanitarian response is a justification for the handling of international refugees within the framework of implementing Sustainable Development Goals (TPB) in Indonesia.*

**Keywords:** Refugee, human rights, Sustainable Development Goals (TPB), foreign politics.

## A. Pendahuluan

Intervensi kemanusiaan secara tradisional berfokus pada memastikan hak untuk hidup bagi pengungsi dalam jangka pendek. Respon kemanusiaan yang ditemukan saat ini tidak memadai untuk menangani krisis pengungsi yang berlarut-larut. Pendekatan semacam itu sekarang dikritik karena sifatnya yang hanya untuk bertahan dalam jangka pendek, yang merugikan hak asasi manusia dan martabat, serta gagal menawarkan peluang hidup yang

lebih baik (Stephen Thompson, 2017: 2). Negara Anggota PBB, dalam konteks internasional, pada tahun 2016, mengadopsi "Deklarasi New York untuk Pengungsi dan Migran" yang berkomitmen untuk mengembangkan Kerangka Respons Pengungsi Komprehensif untuk keadaan darurat, serta situasi pemindahan paksa. Komitmen ini selaras dengan tema utama *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang bertujuan untuk mengatasi kebutuhan kemanusiaan jangka pendek dari orang-orang

yang terlantar, serta tujuan pembangunan jangka panjang mengingat manajemen krisis internasional yang ada sampai saat ini tidak berjalan efisien (Stephen Thompson, 2017: 3).

Indonesia, sebagai sebuah negara yang sering menjadi negara transit bagi pengungsi internasional, saat ini tidak meratifikasi dan menjadi pihak Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Indonesia tidak mempunyai wewenang dalam memberikan status pengungsi. Keadaan ini berakibat pada pengaturan permasalahan mengenai pengungsi di Indonesia ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950. Indonesia tetap bertanggungjawab atas perlindungan internasional terhadap pengungsi di bawah mandat UNHCR. Semua negara termasuk yang tidak meratifikasi konvensi pengungsi wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena konvensi tersebut sudah menjadi *jus cogens* dan tidak seorang pengungsi pun dapat dikembalikan ke wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam (Fadli Afriandi dan Yusnarida Eka Nizmi, 2014: 1094).

"*Jus cogens*", dalam hukum internasional, sering diartikan sebagai norma yang bersifat memaksa dan dianggap memiliki kedudukan tertinggi atau sumber utama (*primary source*) dari norma-norma yang mengatur hubungan internasional. Konsep ini melahirkan pandangan bahwa ada norma-norma dalam hukum internasional yang memiliki status atau derajat *jus cogens*, sehingga tidak dapat dikesampingkan atau dikecualikan dalam keadaan apapun (Ian Brownlie, 1998: 515), sehingga dalam hal terjadinya pertentangan antara suatu *jus cogens* dengan norma lainnya (yang bukan *jus cogens*), maka norma yang memiliki derajat *jus cogens* itulah yang harus diutamakan, tanpa mempersoalkan sumber dari norma tersebut, apakah norma tersebut terbentuk sebelum atau sesudah norma *jus cogens* yang ada, dan apakah norma lain tersebut lebih spesifik dari norma *jus cogens* (A.A.A. Nanda Saraswati, 2017: 166).

Mengidentifikasi sejumlah kesepakatan dan perjanjian internasional, hak asasi manusia (HAM) memang merupakan salah satu isu penting dan universal yang membuat hak-hak tersebut harus diutamakan dalam hubungan antar negara. Ketentuan *non-derogable* yang dikandung dan sifatnya yang universal dianggap merefleksikan norma *jus cogens* (A.A.A. Nanda

Saraswati, 2017: 166), begitu pula halnya bagi dan terhadap pengungsi. HAM pengungsi kerap kali luput dari perhatian negara transit seperti Indonesia karena identitas dasarnya yang bukan merupakan warga negara Indonesia dan bukan merupakan negara peratifikasi dan pihak Konvensi dan Protokol mengenai Pengungsi.

Indonesia, di lain sisi yang bersamaan, telah memberikan komitmennya pada salah satu kesepakatan internasional yang menjadi agenda pembangunan universal yang tertuang dalam dokumen berjudul ***Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*** atau yang lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan prinsip dasar *no one left behind* (tidak ada seorangpun yang tertinggal) (Sekar Panuluh, 2016: 4). Mengacu pada tujuan-tujuan TPB yang pada dasarnya juga ikut melindungi hak asasi manusia, Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2016 ke-71 bertema TPB menempatkan isu pengungsi menjadi salah satu topik bahasan yang didiskusikan oleh banyak negara termasuk Indonesia (<http://internasional.metrotvnews.com/asia/gngxnndb-pengungsi-dan-TPB-jadi-sorotan-ri-dalam-sidang-umum-ke-71-pbb>). Hal ini menunjukkan bahwa isu pengungsi sebenarnya menjadi salah satu isu esensial dalam politik luar negeri Indonesia khususnya dalam bidang diplomasi kemanusiaan. *Goal 16*, dalam kerangka TPB, menjadi salah satu *goal* yang memiliki kaitan tererat dengan pengungsi khususnya dalam penanganan pemenuhan HAM dasar pengungsi semata-mata karena dirinya adalah manusia. *Goal 16* tersebut adalah "Meningkatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses terhadap Keadilan bagi Semua, dan Membangun Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan" yang mana menjadi hal yang dapat diberlakukan sama tidak hanya pada warga negara Indonesia (WNI) namun juga pada pengungsi yang memang memiliki kondisi tersendiri dan membutuhkan perhatian khusus dari perlindungan internasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan membahas justifikasi penanganan pengungsi internasional dalam kerangka implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai instrumen hukum terkait pengungsi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) guna memahami ketentuan dan makna yang terkandung di dalamnya. Pendekatan konseptual mendukung pengkajian agar lebih komprehensif, yaitu mempelajari pandangan, doktrin, konsep dan asas-asas hukum agar dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi terkait HAM, pengungsi dan perlindungan internasional, politik luar negeri Indonesia bidang diplomasi kemanusiaan, dan TPB.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan pengungsi internasional memiliki kaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) baik karena HAM-nya yang direnggut maupun HAM-nya yang harus tetap diperhatikan masyarakat internasional melalui mekanisme perlindungan internasional. C De Rover menjelaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia, dimana hak-hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dihapuskan (C De Rover, 2000: 27). Sedangkan, Jack Donnelly memberikan definisi terhadap HAM adalah hak yang dimiliki oleh seseorang semata-mata karena ia adalah manusia. Donnelly juga kemudian menjelaskan tiga karakteristik utama HAM, yaitu *equal*, *inalienable*, dan *universal*. *Equal* dalam artian bahwa semua manusia memiliki hak yang sama antara satu dengan lainnya. Selanjutnya, sesuai dengan definisi dari kata *inalienable* itu sendiri, sifat ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia tidak dapat diambil atau dilanggar oleh siapapun terhadap siapapun, semua manusia. Hak asasi manusia selanjutnya bersifat *universal*, dalam artian bahwa semua manusia merupakan pemegang hak asasi manusia. HAM juga merupakan hak yang kodrati (Jack Donnelly, 2013: 10). Hak yang kodrati dalam artian bahwa HAM merupakan hak yang mendasar yang melekat pada jati diri manusia dan hak mendasar tersebut memberikan suatu keistimewaan yang mengharuskan diperlakukannya setiap manusia sesuai dengan keistimewaannya tersebut (Majda El Muhtaj, 2008: 14-15). Pandangan ini selaras dengan pandangan John Locke yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati

yang oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia (Mahsyur Effendi, 1994: 3).

Beberapa jenis prinsip mendasari hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini dapat secara jelas ditemukan dalam hampir semua instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia tersebut antara lain (Manfred Nowak, 2016: 21-24):

#### i) Prinsip Kesetaraan

Secara umum prinsip kesetaraan menuntut perlakuan yang sama terhadap semua orang dalam suatu keadaan yang sama, dengan pengecualian dimana pada keadaan yang berbeda maka dapat perlakuan berbeda pula (Rhona K. M. Smith, 2014: 39). Perbedaan perlakuan yang dimaksudkan sering disebut sebagai diskriminasi positif atau tindakan afirmatif yang bertujuan untuk mengangkat atau menyamakan kedudukan dari suatu pihak atau kelompok agar menjadi setara dengan cara memberikan semacam kelonggaran dan fasilitas kepada pihak atau kelompok tersebut (T. S. N. Sastry, 2011: 5).

#### ii) Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi sangat berhubungan dengan prinsip kesetaraan karena jika dilihat dari definisinya, non diskriminasi berarti hak-hak yang universal harus berlaku tanpa ada perbedaan dalam bentuk apapun (Rhona K. M. Smith, 2014: 3). Diskriminasi sendiri merupakan suatu perlakuan yang tidak dapat dibenarkan dalam hal membedakan, mengecualikan, atau membatasi penikmatan dan penggunaan hak suatu pihak atau kelompok tertentu.

#### iii) Prinsip Indivisibel dan Interpendensi

Prinsip indivisibel dan prinsip interpendensi menggambarkan bahwa semua hak asasi manusia adalah saling berhubungan, bergantung, serta tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Tercapainya pemenuhan hak asasi manusia akan terganggu jika salah satu hak terganggu.

Hak asasi manusia sudah secara luas diakui oleh hukum internasional yang hampir keseluruhan dari proses implementasinya di-

serahkan kepada hukum nasional (Jack Donnelly, 2013: 34). Sumber utama mengenai hak asasi manusia di Indonesia sendiri adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Definisi pengungsi menurut Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi adalah setiap orang yang memiliki ketakutan mendasar akan penganiayaan karena alasan-alasan: ras, agama, kebangsaan, pandangan politik atau keanggotaan pada kelompok sosial tertentu yang berada di luar negara asal kewarganegaraannya dan tidak dapat—atau karena ketakutannya tersebut—tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negara asalnya (Jesuit Refugee Service Indonesia, Menemani, Melayani dan Membela Hak-hak Para Pengungsi, Edisi Juni 2013: 4). Kewajiban negara asal yang tidak mampu lagi melindungi hak-hak dasar warga negaranya ataupun negara lain yang menolak kedatangan pengungsi akan diambil alih oleh masyarakat internasional (Wagiman, 2010: 56). Masyarakat internasional melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap dilindungi dan dihormati. Pada status perlindungan internasional tersebut, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi, wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia karena perlindungan hak asasi merupakan hak pokok dalam penanganan mereka sesuai Pasal 14 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk melindungi dirinya dari penganiayaan/penyiksaan”. Kewajiban ini menjadi bagian dari kewajiban masyarakat internasional yang pada sisi lain juga menjadi kewajiban nasional suatu negara (Wagiman, 2010: 56).

Beberapa bentuk perlindungan internasional adalah pencegahan pemulangan kembali, bantuan dalam memproses pencarian suaka, bantuan dan nasihat hukum, pemajuan penyelenggaraan keamanan fisik bagi pengungsi, pemajuan dan membantu pemulangan kembali secara sukarela, dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali (Pasal 8 Statuta UNHCR). Dengan demikian, fungsi perlindungan internasional mempunyai landasan hukum, dan pelaksanaannya dikuasakan kepada UNHCR. Hak atas perlindungan, walaupun tidak dijelaskan sebagai hak yang terpisah, secara implisit terkandung dalam Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan ketentuan-

ketentuan dasarnya, khususnya prinsip untuk tidak memulangkan kembali (*non-refoulement*) karena Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi menyusun standar minimum bagi perlakuan terhadap pengungsi, termasuk hak dasar mereka. Konvensi juga menetapkan status hukum pengungsi dan ketentuan-ketentuan tentang hak-hak mereka.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan salah satu negara transit yang sering menerima mandat gelombang pengungsi dari UNHCR memiliki tanggungjawab terhadap kewajiban internasional dan kepada para pengungsi itu sendiri untuk tetap memperhatikan dan memenuhi HAM dasar dari para pengungsi selama mereka berada di negara transit Indonesia. Adapun beberapa HAM dasar itu diantaranya adalah hak hidup dengan kehidupan yang ‘bebas’ dan selamat sebagaimana termuat dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).

Indonesia, menanggapi gelombang pengungsi yang bergulir, dalam perkembangannya memiliki instrumen hukum nasional untuk menangani kondisi-kondisi para pengungsi internasional yang dibebankan pada tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga pengawas orang asing yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Indonesia dengan kedudukannya yang bukan merupakan negara pihak Konvensi Tahun 1951, tetap bekerjasama dengan dan berada di bawah pantauan UNHCR (Media Komunikasi Dan Informasi Komnas Ham, 2015: 3). Keterlibatan Indonesia dalam bentuk penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dibentuk demi menanggapi gelombang pengungsi internasional yang datang dan menjadi cermin pilihan politik luar negeri Indonesia.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia menganut paham “Bebas-Aktif” yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta. Prinsip dasar “Bebas-Aktif” itulah yang memberi kandungan atau cerminan kepentingan nasional yang hendak diperjuangkan dan dipertahankan melalui mekanisme diplomasi (Departemen Luar Negeri, 2005: 14). Makna dari kata “bebas” adalah bangsa Indonesia berhak menentukan penilaian dan sikapnya sendiri terhadap masalah-masalah

di dunia dan bebas dari keterikatan pada salah satu blok kekuatan dunia. Sedangkan makna dari kata "aktif" adalah bangsa Indonesia secara aktif dan konstruktif berupaya memberi sumbangan demi tercapainya kemerdekaan yang mutlak di seluruh penjuru dunia, karena sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Departemen Luar Negeri, 2005: 14). Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan politik luar negeri dibantu oleh Kementerian Luar Negeri yang senantiasa menjadi bagian dari solusi (*part of the solution*) bagi penyelesaian masalah global. Politik luar negeri Republik Indonesia (RI) ini memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan negara-negara di dunia dan meningkatkan peranan Indonesia dalam berbagai organisasi regional dan internasional. Selain itu, kebijakan luar negeri juga memprioritaskan isu-isu yang menjadi kepentingan masyarakat, antara lain isu lingkungan hidup, isu ekonomi, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan ancaman keamanan non-tradisional. Kementerian Luar Negeri, dengan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif ini, mencoba meraih manfaat yang seluas-luasnya dari hubungan baik yang terbangun dengan negara-negara di dunia dan berupaya meningkatkan peranan Indonesia yang menonjol dalam berbagai organisasi regional dan internasional (Kementerian Luar Negeri, 2015: 2). Selain itu, terdapat isu-isu strategis yang dihadapi tahun 2015 di antaranya adalah isu mengenai migrasi dimana Indonesia telah menjadi contoh kepada dunia tentang bagaimana *humanitarian response* perlu dilakukan. Upaya ini ditunjukkan melalui kesiapan Indonesia menerima dan menampung sementara lebih dari 1800 *irregular migrants* dari Bangladesh dan Myanmar (Mei 2015).

Indonesia merupakan negara yang aktif pada *High Level Event* UN di bidang migrasi dan pengungsi, serta berkontribusi dalam upaya penyelesaian *root causes* dengan melakukan *marathon diplomacy* dan menjadi tuan rumah *Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of Irregular Movement of Persons* di Jakarta, November 2015, (Kementerian Luar Negeri, 2015: 3). Para pengungsi menjadi korban dari *man made disaster* bukan karena kehendak dirinya sendiri semata-mata karena adanya persekusi yang timbul di lingkungan negara asal mereka. Apabila mereka kemudian mencari perlindungan internasional dan terdampar atau "singgah" di Indonesia maka sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab Indonesia untuk turut mengayomi

dan memperhatikan penanganan atas pengungsi internasional. Hal ini selaras dengan pernyataan perstahunan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. P. Marsudi Tahun 2017 sebagai bentuk-bentuk dari diplomasi kemanusiaan politik luar negeri Indonesia, "*diplomacy for humanity has been continuously undertaken*. Kita percaya bahwa *actions speak louder than words*" (Kementerian Luar Negeri, 2017: 4). Pernyataan ini sejalan dengan komitmen pembangunan global, yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia dikukuhkan Presiden dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) membawa lima prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu: 1) *People* (manusia); 2) *Planet* (bumi); 3) *Prosperity* (kemakmuran); 4) *Peace* (perdamaian); dan 5) *Partnership* (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5P dan menaungi 17 tujuan dan 169 sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. Dijelaskan bahwa setiap orang dari semua golongan akan ikut melaksanakan dan merasakan manfaat TPB, dengan memprioritaskan kelompok-kelompok yang paling termarginalkan (Sekar Panuluh, 2016: 5). Mengacu pada prinsip inti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tentang *people*, yakni '*no one left behind*', TPB sebagai tujuan global berusaha merangkul kaum-kaum 'marginal'—yang pengungsi sebagai salah satunya. Selaras dengan komitmen implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilakukan oleh Indonesia melalui instrumen hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebenarnya TPB sendiri telah memberikan kerangka perlindungan hukumnya bagi pengungsi melalui tujuan ke-16 (enam belas) yakni "Meningkatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses terhadap Keadilan bagi Semua, dan Membangun Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan", tepatnya pada indikator 16.a.1 Pedoman Teknis Metadata Indikator TPB/TPB Indonesia yang menyatakan "tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang

sejalan dengan *Paris Principles*". *Paris Principles* merupakan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan status dan fungsi institusi nasional untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Selain itu, mengenai perhatian terhadap pengungsi ini juga sesuai dengan indikator ke-94 "Hasil Matching Indikator, Target dan Tujuan, serta Ketersediaannya di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik 2014" yang juga menetapkan *concern* pada pengungsi, yakni "Pengungsi dan Pengungsian Internal Akibat Konflik dan Kekerasan", yang konsep dan definisinya dijabarkan sebagai berikut (Agus Sutopo, 2014: 111),

*"Indikator ini berguna untuk jumlah pengungsi akibat konflik atau kekerasan, termasuk pendatang dari bencana alam atau sebab-sebab lainnya. Indikator ini meliputi pengungsi di daerah perbatasan nasional serta pengungsi internal. Indikator ini mengukur populasi pengungsi menurut negara atau wilayah asal, ditambah jumlah orang yang terlantar sebagai persentase dari total penduduk negara tersebut. Pengasingan dan perpindahan akibat konflik atau kekerasan dapat merusak proses perdamaian dan kemungkinan pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan risiko ketidakstabilan suatu daerah ketika pengungsi yang mengungsi ke negara-negara tetangga akibat konflik penduduk lokal."*

Indonesia, dengan memberikan komitmennya pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maka memberikan juga komitmennya pada kesepakatan yang diderivasi dari *goal* 16 TPB untuk (Dora Bardales, 2015: 25): mengakhiri kekerasan di dunia dan kematian karena kekerasan; mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan, dan semua bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak; memastikan agar semua orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan di negara mereka atau di dunia; memerangi kejahatan dan korupsi dalam bentuk apa pun; meningkatkan lembaga di tingkat Negara yang mendorong kepercayaan terhadap warga negaranya; memastikan warga negara diajak berdiskusi dan pemerintah membuat keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan orang dewasa, misalnya anak-anak dan generasi muda harus diajak berdiskusi sebelum penandatanganan sebuah undang-undang yang berdampak pada kehidupan mereka; memastikan agar semua anak diberi identitas dan pencatatan kelahiran; memastikan semua orang memiliki akses

informasi tanpa biaya; dan memperkuat lembaga untuk mencegah kekerasan, terorisme, dan tindak kejahatan.

Penanganan pengungsi internasional di Indonesia memang sudah memiliki mekanisme yang berjalan di lapangan, namun mekanisme yang berjalan ini masih belum dilaksanakan secara maksimal, sebagaimana telah diteliti Tim SUAKA dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, pada contoh kasus hak kesehatan pengungsi Rohingya sebagai berikut (Rizka Argadianti Rachmah, 2016: 34):

*"Pemerintah Indonesia menjamin perawatan kesehatan para pengungsi di rumah-rumah sakit yang bekerjasama dengan IOM. Jaminan ini diberikan di luar dari tunjangan bulanan yang tidak seberapa yang diberikan oleh IOM kepada para pengungsi tiap bulannya. Meski demikian, pengungsi tetap harus membayar sendiri biaya perjalanannya untuk mengakses pengobatan. Apabila di rawat di Rumah Sakit, seluruh biaya yang timbul akan ditanggung oleh IOM. Tetapi jika para pengungsi ingin mendapatkan pengobatan dari Puskesmas ataupun penyedia layanan medis lainnya yang tidak bekerjasama dengan IOM, maka pengungsi tersebut harus membayarkan sendiri biaya yang timbul. Namun, ada kendala yang ditemui oleh para pengungsi dalam mengakses pelayanan kesehatan. Seperti contoh pada pengungsi-pengungsi Rohingya yang berada di Jakarta. Karena jarak antara tempat tinggal dengan kantor Churuch World Service (CWS) yang cukup jauh. Dalam beberapa kejadian genting, jaminan IOM ini tidak mampu memenuhi kebutuhan darurat pengungsi."*

Hasil penelitian mengabarkan bahwa pada kenyataan di lapangan, Indonesia belum dapat memberikan penanganan secara maksimal terhadap pemenuhan HAM dasar bagi para pengungsi, sebagaimana penanganannya diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, beban penanganan pengungsi internasional secara prosedural operasional diberikan pada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan anggaran daerah masing-masing, tanpa mendapat porsi tersendiri dari anggaran dana nasional, sehingga Indonesia juga masih terus bergantung pada organisasi-organisasi internasional/organisasi non-pemerintah lainnya. Padahal, dengan komitmen terhadap

TPB, khususnya dalam mencapai tujuan ke-16, meskipun permasalahan pengungsi internasional bukan merupakan isu yang masuk sebagai isu prioritas nasional berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan RKP Tahun 2019 oleh Kementerian Perencanaan Badan Pembangunan Nasional, penanganan terhadap pengungsi masuk sebagai bagian dari diplomasi kemanusiaan politik luar negeri Indonesia yang bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri, juga menjadi subjek Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan RKP Indonesia. Apabila Indonesia hanya memandang kaku dan membatasi diri pada pandangan bukan negara pihak atau peratifikasi Konvensi dan Protokol tentang Pengungsi perbedaan identitas kewarganegaraan dan/atau, maka tidak akan pernah ada praktik penghormatan HAM yang tinggi dari Indonesia terhadap para pengungsi internasional yang hidup dalam kondisi 'khusus' ini, atau dengan kata lain, Indonesia tidak akan pernah melakukan progresi hukum (hukum progresif) dalam bidang diplomasi kemanusiaan politik luar negeri sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri L. P. Retno Marsudi dalam *Jakarta International Conversation On Human Rights* 5 Februari 2018, "*Indonesia believes that the promotion and protection of human rights must be universal and progressive in nature but at the same time, understand that each country faces its own challenges and allowed to progress at its own pace*" (Retno L. P Marsudi, 2018).

#### D. Simpulan dan Saran

##### 1. Simpulan

Kondisi khusus pengungsi internasional yang terjadi karena *man made disaster*

yang menimbulkan persekusi dan komitmen terhadap tujuan global dalam bentuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menimbulkan keterikatan Indonesia pada moral hak asasi manusia yang amanat, beban dan tanggungjawab mengimplementasikannya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan kewajiban Indonesia terhadap komitmen dan prinsip hukum internasional yang amanat, beban, dan tanggungjawab mengimplementasikannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan selaras dengan prinsip TPB '*no one left behind*'. Hal ini menjadi justifikasi penanganan pengungsi internasional di Indonesia untuk memaksimalkan *humanitarian response* diplomasi kemanusiaan politik luar negeri Indonesia bagi pengungsi internasional.

##### 2. Saran

.. Penulis berharap pada pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan penanganan terhadap pengungsi internasional agar HAM mereka tetap terpenuhi selama berada di Indonesia yaitu memperbaiki praktik implementasi instrumen hukum terkait pengungsi internasional yang ada sebagai bentuk pemaksimalan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB khususnya *goal* 16.

#### Daftar Pustaka

- A.A.A. Nanda, *Kriteria untuk Menentukan Hak Asasi Manusia sebagai "Jus Cogens" dalam Hukum Internasional*, Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Achmad Romsan, dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional)*. Bandung: Sanic Offset.
- Agus Sutopo, Dian Fitriana Arthati, dan Utari Azalika Rahmi. 2014. *Kajian Indikator Lintas Sektor: Kajian Indikator Sustainable Development Goals (TPB) - "Hasil Matching Indikator, Target dan Tujuan, Serta Ketersediaannya Di Indonesia"*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bardales, Dora dan Paola Arenas. 2015. *Dunia yang Kita Inginkan, Panduan tentang Tujuan bagi Anak-Anak dan Generasi Muda, Publikasi Gerakan Global untuk Anak-Anak di Amerika Latin dan Karibia*, UNICEF: MMI LAC.
- Brownlie, Ian. 1998. *Principles of Public International Law, Fifth Edition*. New York: Clarendon Press.

- Donnelly, Jack. 2013. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. New York: Cornell University Press.
- Effendi, Masyhur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fadli Afriandi Dan Yusnarida Eka Nizmi. 2014. *Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka*. Jurnal Transnasional Vol. 5 No. 2, Februari 2014.
- Hoof, G. J. H. Van. 2000. *Rethinking the Sources Of International Law*. Bandung: Yayasan Hak Asasi Manusiame Demokrasi Dan Supremasi Hukum.
- Jesuit Refugee Service Indonesia. *Menemani, Melayani dan Membela Hak-hak Para Pengungsi*. Edisi: Juni 2013.
- Kementerian Luar Negeri. 2015. *Buku II, Informasi Kinerja: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2015*, Jakarta: Kementerian Luar Negeri.
- Lembar Disposisi Direktur HAM dan Kemanusiaan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Konvensi Pengungsi*, (Jakarta: Direktorat Kerjasama Ham Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), 2010.
- Media Komunikasi dan Informasi Komnas HAM, Wacana HAM, Edisi III/Tahun XIII/2015, 2015.
- Muhtaj, Majda El. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Nowak, Manfred. 2016. *Human Rights: A Handbook for Parliamentarians*. Geneva: Inter-Parliamentary Union and United Nations (Officer of the High Commissioner for Human Rights).
- Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa. 2005. *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa Periode 1966 – 1995 Jilid IV*, Jakarta: Departemen Luar Negeri RI.
- Panuluh, Sekar dan Meila Riskia Fitri. 2016. *Briefing Paper 02, Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (TPB) Di Indonesia September 2015-September 2016*. International NGO Forum On Indonesian Development (INFID).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. P. Marsudi Tahun 2017, Jakarta: Kementerian Luar Negeri.
- Pidato Menteri Luar Negeri L. P Marsudi dalam *Jakarta International Conversation On Human Rights*, Jakarta, 5 Februari 2018.
- Rachmah, Rizka Argadianti dan Zico Efraudio Pestalozzi. 2016. *HIDUP YANG TERBAIKAN; Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia, Edisi Pertama*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
- Rover, C. De. 2000. *To Serve & To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*. Diterjemahkan oleh: Mansyur, Supardan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sastry, T. S. N. 2011. *Introduction to Human Rights and Duties*. Pune: University of Pune Press.
- Smith, Rona K. M. 2014. *Textbook on International Human Rights (6th Edition)*. Oxford: Oxford University Press.
- Sonya Michaela, *Pengungsi dan TPB Jadi Sorotan RI dalam Sidang Umum ke-71 PBB*, Metro TV News Edisi Rabu 31 Agustus 2016, diakses dari <http://internasional.metrotvnews.com/asia/gngxnndb-pengungsi-dan-TPB-jadi-sorotan-ri-dalam-sidang-umum-ke-71-pbb> pada Minggu 4 Februari 2018.
- Statuta United Nations High Commissioner for Refugees
- Thompson, Stephen. 2017. *Emergency Humanitarian Response to Longer-Term Development in Refugee Crises*. Sussex: Institute of Development Studies.

Alifa Salsabila, Prasetyo Hadi Purwandoko: Penanganan Pengungsi Internasional dalam Kerangka Implementasi...

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Universal Declaration of Human Rights

Wagiman. 2010. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.